



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 262 TAHUN 2022

TENTANG

PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL IMAN
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hilangnya Piagam Madrasah Aliyah Nomor: Wk/5.d/194/Pgm/MA/1989 tanggal 1 Juli 1989, sesuai dengan laporan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Tegal Sektor Adiwerna Nomor: SKTLK/51/I/YAN.2.4/2022/SPKT tanggal 24 Januari 2022 dan Rekomendasi penerbitan kembali pengganti surat keputusan izin pendirian madrasah karena hilang Nomor: 1083/Kk.11.28/2/PP.00/01/2022 tanggal 27 Januari 2022 perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Iman Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Iman Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENGGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL IMAN KABUPATEN TEGAL.**

KESATU : Memberikan pengganti Izin Operasional Pendirian Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 262 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANTI IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
AL IMAN KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGANTI
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Iman
2	Nomor Statistik Madrasah	131233280001
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya II Tegal Slawi Kelurahan Ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Al Iman Adiwerna
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 02 Agustus 2010 Mokhamad Wakhyudin, SH
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-4189.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAIN AHMAD

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH ALIYAH

Normor : WK/5.d./ 194 /Pgm./MA/1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah menyampaikan piagam sebagai tanda terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MADRASAH ALIYAH AL IMAN
2. Alamat :
Jalan : JL. RAYA II TEGAL - SLAWI
Desa : UJUNGRUSI
Kecamatan : ADIWERNA
Kabupaten/Kotadya: TEGAL
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 20 JULI 1987
Oleh : YAYASAN AL IMAN

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut berpedoman kepada kurikulum negeri yang berlaku, sehingga kepadanya diberi hak untuk mengikuti ujian negara Madrasah Aliyah.

SEMARANG, 1 JULI 1989

A.n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah
u. b.

Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

D. Sunaryo, S.H.

NIP. : 150015481

